



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 005/PER.KOMNAS HAM/IX/2014

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMNAS HAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan peningkatan perlindungan dan penegakan HAM, perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk Komnas HAM wajib menerapkan Manajemen Risiko;
 - c. bahwa pelaksanaan kegiatan di Komnas HAM khususnya penanganan kasus di daerah konflik, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan sebagainya, sangat rawan terhadap risiko tidak tercapainya output atau outcome maupun tujuan Komnas HAM secara keseluruhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komnas HAM;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMNAS HAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan :

1. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.
2. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
3. *Compliance Office for Risk Management* adalah Unit Pengawasan/Pengendalian Internal yang bertugas melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Unit Eselon I di lingkungan Komnas HAM .

Pasal 2

- (1) Unit Eselon I di lingkungan Komnas HAM harus menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko.
- (2) penerapan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit Eselon II sebagai unit yang memiliki Risiko yang selanjutnya disebut Unit Pemilik Risiko.
- (3) Pimpinan unit Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat-(2) merupakan Pemilik Risiko.

Pasal 3

- (1) Terhadap penerapan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

dilakukan pengendalian.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian tingkat kebijakan; dan
 - b. Pengendalian tingkat operasional.

Pasal 4

- (1) Pengendalian tingkat kebijakan dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko yang dibentuk dengan keputusan pimpinan unit Eselon I.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari :
 - a. Pimpinan unit Eselon I sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko; dan
 - b. Dua orang pejabat Eselon II sebagai Anggota.
- (3) Salah satu pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjuk sebagai Ketua Manajemen Risiko dengan keputusan pimpinan unit Eselon I.

Pasal 5

- (1) Pengendalian tingkat operasional pada masing-masing unit Eselon II dilakukan oleh para Pemilik Risiko.
- (2) Pengendalian tingkat operasional seluruh unit Eselon II dikoordinasikan oleh Ketua Manajemen Risiko melalui rapat berkala.

Pasal 6

- (1) Proses Manajemen Risiko terdiri dari :
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penanganan risiko;
 - f. monitoring dan reuiu; dan
 - g. komunikasi dan konsultasi.
- (2) Penerapan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi dan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini ditetapkan.

Pasal 7

- (1) penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan pengendalian dimana manajemen risiko akan diterapkan.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran unit Eselon I.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi dan kemungkinan terjadinya.
- (4) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (5) penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko.
- (6) Monitoring dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko.
- (7) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi kepada *stakeholder* internal maupun eksternal.

Pasal 8

Dalam menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko mengacu pada Pedoman Umum Manajemen Risiko serta Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

- (1) Eselon II di lingkungan Komnas HAM dapat meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan Manajemen Risiko kepada *Compliance Office for Risk Management*.
- (2) Konsultasi dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2014



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA

PROF. DR. HAFID ABBAS

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1559